

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara.

Dalam ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional jangka panjang.

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan

kelembagaan dan penegak hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.

Pembangunan Hukum Nasional ditujukan untuk terciptanya ketentraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional. Kesadaran hukum penyelenggaraan negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakan hukum untuk menghormati suatu bangsa yang berbudaya hukum.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hukum perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Mahkamah Agung dan seterusnya.

Tatanan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi kontrol, pengendali, dan pemandu kehidupan masyarakat dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kekuatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, tatanan hukum ditujukan terutama pada pelakunya yang kongkret, yaitu pelaku yang nyata-nyata berbuat dan tatanan hukum dibuat bukan untuk penyempurna manusia melainkan sebagai kontrol masyarakat agar tertib dan teratur. Oleh karena itu tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam urusan lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional sehingga potensi dan perannya harus dikembangkan guna untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur secara tertulis dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendaraan bermotor menjadi alat transportasi yang sangat penting untuk mobilitas dari tempat satu ke tempat yang lain. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi syarat-syarat teknis administrasi maupun laik jalan. Secara administrasi diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 65 mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sudah di registrasi atau diidentifikasi pemilik kendaraan bermotor mempunyai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Seiring perkembangan jaman beberapa pemilik sepeda motor memodifikasi kendaraannya untuk disesuaikan kebutuhannya. Kegiatan seperti mengangkut orang atau barang secara berlebihan tujuan pemilik sepeda motor melakukan modifikasi. Sebagai contoh pengendara sepeda motor seharusnya membawa satu penumpang, setelah dilakukan modifikasi bisa mengangkut dua-tiga penumpang. Kebutuhan ekonomi adalah dasar melakukan modifikasi. Selain itu, beberapa pemilik sepeda motor melakukan modifikasi

karena ingin memiliki ciri khas pada kendaraannya. Ketidak puasan pemilik sepeda motor atas tampilan standar pabrik, mengakibatkan pemilik melakukan modifikasi.

Kegiatan modifikasi yang menyebabkan perubahan tipe sepeda motor diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a berbunyi sebagai berikut:

“Wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Pemilik sepeda motor yang melakukan perubahan tipe berkewajiban untuk mempertimbangkan pengendara lain dan jalan yang akan dilintasi, apabila tidak dipatuhi dapat merugikan orang lain.”

Pemilik sepeda motor dan bengkel sepeda motor yang melakukan perubahan tipe baik dimensi, mesin, atau kemampuan daya angkut dapat dikenakan sanksi pidana. Jika tidak melakukan uji tipe ulang.

Pada Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang memasukan kendaraan bermotor kereta gandengan, dan kereta tempelan kedalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dalam pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyakn Rp. 24.000.000,00.”

Sanksi pidana penjara atau denda diberikan kepada pemilik sepeda motor atau bengkel sepeda motor ketika motor hasil modifikasi melanggar uji tipe yang ada atau hasil modifikasi sepeda motor tidak dilakukan uji tipe ulang.

Modifikasi merupakan upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian dalam segi fisik material. Perubahan yang dilakukan menampilkan bentuk lebih indah atau perubahan fungsi. Modifikasi yang dilakukan pemilik sepeda motor

cenderung ke arah perubahan tipe. Perubahan tipe sepeda motor menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

Modifikasi dimensi yaitu berubahnya panjang, lebar, tinggi, julur depan, julur belakang, dan sudut pergi pada kendaraan. Modifikasi mesin ditandai dengan meningkatkannya volume cc pada mesin atau mengganti mesin motor, sedangkan modifikasi kemampuan daya angkut yaitu memaksakan atau menambahkan suatu alat yang dapat melebihi kemampuan kendaraan mengangkut manusia atau barang.

Melihat kenyataan yang ada perubahan tipe sepeda motor merupakan kaedah normative. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peristiwa keadaan normative. Keadaan normative kehendak Negara disebut dengan *das sollen*.¹ Peristiwa keadaan normative disebut *das sein*.² Kedua hal tersebut saling berkaitan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan bersifat pasif ketika tidak ada peristiwa hukum. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan bersifat aktif ketika ada peristiwa hukum.

Adapun peristiwa hukum akan timbul ketika pihak Kepolisian melakukan penegakan hukum yang bersifat pasif maupun bersifat aktif sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana dalam Pasal tersebut berisi penegakan hukum secara pasif yaitu penyelenggaraan di bidang registrasi, identifikasi kendaraan bermotor, pengemudi, dan penegakan hukum secara aktif yaitu penegakan

¹ I Dewa Gede Atmaja, *Filsafah Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 15.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 16.

hukum langsung seperti operasional manajemen, rekayasa lalu lintas, dan serta pendidikan berlalu lintas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian akan menimbulkan peristiwa hukum. Mengenai tugas pokok dan wewenang Kepolisian tercantum Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan sebagai berikut:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dala Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan /atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Penegakan hukum lalu lintas ialah salah satu upaya penanggulangan tindak pidana di ruang jalan. Bentuk upaya penanggulangan tindak pidana dikenal tindakan preventif dan represif.³ Tindakan preventif adalah upaya humanis dalam penegakan tindak pidana. Sedangkan represif adalah penindakan tindak pidana sesuai hukum positif.

Tindak pidana modifikasi dengan mengganti mesin motor seperti yang tercantum pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan semakin marak di Kota Bandung, berbagai macam modifikasi yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana modifikasi yang tidak melakukan uji tipe pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat mengganggu masyarakat tersebut. Penyebab

³ Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 24.

banyaknya praktik modifikasi motor tidak lepas dari kurang efektifnya peraturan yang mengatur tentang peraturan modifikasi motor dan kurangnya kontrol terhadap praktik modifikasi motor.

Dari data yang penulis peroleh bahwasanya data mengganti mesin motor pada tahun 2014-2017 tentang tindak pidana modifikasi cukup tinggi, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1: Data mengganti Mesin di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

| Bulan | Mengganti Mesin | | | |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Januari | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Februari | 6 | 2 | 8 | 5 |
| Maret | 3 | 9 | 3 | 11 |
| April | 7 | 10 | 6 | 9 |
| Mei | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Juni | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Juli | 1 | 2 | 7 | 14 |
| Agustus | 6 | 12 | 28 | 8 |
| September | 9 | 16 | 6 | 2 |
| Oktober | 3 | 2 | 3 | 5 |
| November | 3 | 7 | 5 | 7 |
| Desember | 5 | 8 | 3 | 5 |
| Jumlah | 52 | 76 | 79 | 86 |

*Sumber: SAMSAT Kota Bandung*⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN MENGGANTI MESIN MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG

⁴ Sistem Manunggal Satu Atap Kota Bandung, Data 4 Tahun Terakhir 2014-2017.

DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 52 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana ringan mengganti mesin motor di Kota Bandung?
2. Apa kendala yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum tindak pidana ringan mengganti mesin motor di Kota Bandung?
3. Apa upaya Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana ringan mengganti mesin motor di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana ringan mengganti mesin motor di Kota Bandung;
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam kasus tindak pidana ringan mengganti mesin motor di Kota Bandung;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam mengatasi tindak pidana ringan mengganti mesin motor di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Kegunaan

penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum tindak pidana ringan mengganti mesin motor.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau ditetapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana ringan mengganti mesin motor. Dengan mengetahui faktor-faktor pendorong dari dilakukannya tindak pidana ringan mengganti mesin motor, maka penegak hukum masyarakat dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 1945 hasil amandemen menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya kesederajatan bagi setiap orang berhak atas pengakuan, penjaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Negara Indonesia memiliki pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya satu tetapi 4 (empat) pilar, yaitu sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

2. Bhineka Tunggal Ika;
3. Pancasila; dan
4. Undang-Undang Dasar.

Bhineka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan Indonesia. Secara harfiah Bhineka Tunggal Ika bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya Bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama dan kepercayaan.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi Negara Indonesia. Dalam paragraf ke-44 *preambule* (pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sila-sila dalam Pancasila yaitu:

“Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sebagai Negara merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar sebagai langkah politik hukum setelah kemerdekaan pada tahun 1945 terdapat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan Negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu:

“Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial.”

Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan Negara serta masyarakat, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur ini. Seiring dengan

perkembangan zaman masyarakat membutuhkan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman itu pula. Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, pembangunan jalan, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain diantaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang dimaksud bukan hanya aman dari perang tetapi dapat juga meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah yang tidak ada kecualinya. Sedangkan untuk menjamin dan menjunjung tinggi ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum bukan semata-mata ada pada negara tetapi merupakan tanggung jawab semua warga negara.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.⁵ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁶

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. CITRA Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.

⁶ *Ibid*, hlm. 253.

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, pendapat penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.⁷

Kerangka teori yang dijadikan sebagai fisio analisis dalam penelitian ini adalah kepastian hukum, yakni teori yang menjelaskan bahwa suatu penegakan hukum tindak pidana ringan mengganti mesin motor harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bersama bahwa akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.⁸

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁹

a. Persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*)

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law*

⁷ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju. Bandung, 1994, hlm. 80.

⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 49-50.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 58.

yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (*gelijkheid van ieder voor de wet*).¹⁰

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian.

Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20.

(*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

b. Teori penanggulangan kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat masa media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*).¹¹

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 (dua) jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu:

a) Upaya *Penal* (hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.

b) Upaya *Nonpenal* (diluar hukum pidana)

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Semarang. 2008. hlm. 45.

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat *preventif* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sebelum terjadinya kejahatan.¹² Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya.

Keberhasilan penegakan hukum akan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹⁴

1) Substansi hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

¹² *Ibid.* Hlm. 46.

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta. 2009, hlm. 8.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5.

3) Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5) Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas yaitu mengenai masalah yang diteliti mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Mengganti Mesin Motor di Polrestabes Kota Bandung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum yang ada.¹⁵

Fokus masalah penelitian yang diambil disini adalah mengenai upaya Polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan mengganti mesin motor di kota Bandung. Atau bisa difokuskan lagi yaitu penegakan hukum tindak pidana ringan mengganti mesin motor.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial di masyarakat serta data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data deskriptif diambil dari hasil wawancara dengan Kepolisian Polrestabes Bandung dihubungkan dengan data tindak pidana ringan yang terjadi 4 (empat) tahun terakhir apakah penegakan hukum yang dilakukan sudah sesuai menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987, hlm 3.

b. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.¹⁶ Sumber data primer mengacu pada hasil penelitian dari wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Bandung yang mana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana ringan mengganti mesin motor dan mengenai kasus-kasus tindak pidana ringan mengganti mesin motor.

Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁷ Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen-dokumen Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Bandung dan penelusuran kepustakaan (*literature*) yang terkait dengan upaya polisi menanggulangi kasus tindak pidana ringan mengganti mesin motor. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data tindak pidana ringan mengganti mesin motor dari tahun 2014-2017.

Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini, yaitu: literatur hukum dari buku, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil.

Menurut Soerjono Soekanto¹⁸ bahwa dilihat dari unsur pemikatnya, sumber data dari penelitian ini dapat digolongkan kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 12.

¹⁷ *Ibid*, hlm 12.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, 1942, hlm. 11.

a. Data primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-undangan.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (*Wetboek van Strafrecht*);
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer berupa buku-buku, makalah, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.²⁰ Antara lain buku yang tercantum dalam perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

¹⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31.

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 32.

hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan skripsi ini.

c. Data tersier

Data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta buku-buku di luar bidang hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap data-data yang di dapatkan dari pengamatan secara langsung nilai-nilai yang bersumber dari penelitian atau tindak langsung terhadap objek penelitian (tindak pidana ringan mengganti mesin motor), untuk mendapatkan data-data secara empiris dari hasil penelitian di lapangan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka, dimana kelompok eksperimen masih dapat berhubungan dengan faktor-faktor luar. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pengamatan Lapangan

Yaitu dilakukan untuk mengetahui status hukum mengenai Penegakan Hukum mengenai tindak pidana ringan mengganti mesin motor di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung.

2) Wawancara

Yaitu cara digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Bandung.

3) Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.²² Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulisan memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Bandung yang beralamat di Jalan Merdeka No.

18-21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. hlm. 95.

²² *Ibid.*, hlm. 26.

2. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H Nasution Nomor 105 Kota Bandung Jawa Barat 40614, nomor Telepon +62 227800525.
3. BAPUSIPDA Bandung yang beralamat di Jalan Kawalayaan Indah 11 Nomor 4, Bandung Jatisari Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat, 40285.
4. Perpustakaan Universitas Padjajaran yang beralamat di jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363.

